

**Judul** : Dewan Paksa KPK Patuhi Hasil Panitia Angket  
**Tanggal** : Sabtu, 10 Februari 2018  
**Surat Kabar** : Koran Tempo  
**Halaman** : 2

# Dewan Paksa KPK Patuhi Hasil Panitia Angket

KPK akan mempelajari isi rekomendasi itu.


**Hussein Abri Dongoran**

hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA — Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi memaksa lembaga antirasuah menjalankan hasil rekomendasi yang bakal dibacakan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu pekan depan. Kewajiban ini dituntut oleh DPR karena Mahkamah Konstitusi telah memperkuat posisi Panitia Angket dengan memutuskan hak penyelidikan anggota Dewan kepada KPK itu sah secara hukum.

“Putusan MK ini memuliakan fungsi pengawasan yang dilaksanakan DPR melalui hak angket. Maka KPK wajib menjalankan seluruh rekomendasi yang akan dikeluarkan,” ujar anggota Panitia Angket KPK dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu.

Masinton melanjutkan, rekomendasi itu berupa pemberantasan internal dan meminta KPK konsisten dalam agenda pemberantasan korupsi. Ia memastikan



**Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Masinton Pasaribu (kiri) dan Taufiqulhadi, menunjukkan koper berisi dokumen temuan Pansus, di Senayan, Jakarta, 18 September 2017.**

tidak ada aturan yang bakal merevisi Undang-Undang KPK maupun melemahkan KPK. Dalam draf rekomendasi Panitia Angket tanggal 31 Januari lalu, setidaknya ada 11 saran dari DPR ke KPK. Di antaranya meminta KPK meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan lembaga lainnya serta mendesak KPK memperbaiki tata kelola sumber daya manusia.

Menurut Masinton, komitmen pemberantasan korupsi

yang dilakukan KPK bakal dipertanyakan masyarakat jika KPK tidak menjalankan rekomendasi tersebut. “Yang disampaikan ke paripurna adalah milik seluruh rakyat Indonesia dan rekomendasi merupakan temuan dari banyak aspek,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny Gerard Plate, menyatakan putusan MK ini bersifat final dan mengikat. Untuk itu, menurut dia, rekomendasi tersebut harus dijalankan oleh KPK. “Rekomendasi itu

memberikan kesempatan KPK memperbaiki diri. Kalau tidak, yang rugi itu KPK,” ujarnya.

Keberadaan Panitia Angket KPK diperkuat setelah keluar putusan MK pada Kamis lalu tentang gugatan uji materi Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Kelompok masyarakat sipil dan karyawan KPK, pemohon uji materi, menilai KPK bersifat independen, sehingga tak masuk daftar pejabat dan lembaga negara yang bisa diperiksa legislatif. Mereka lantas mengajukan gugatan ke MK. Namun MK menyatakan Panitia Angket KPK sah secara hukum.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menuturkan sampai saat ini lembaganya belum mendapatkan informasi resmi ihwal rekomendasi Panitia Angket. Menurut dia, KPK akan mempelajari sejumlah aturan jika harus diminta memerlukan rekomendasi Panitia Angket. “Kami mengacu dan bertindak sesuai dengan aturan,” katanya. ●